



PENETAPAN
No. 309/Pdt.P/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

TATITUS DILLIANA, Tempat tanggal lahir, Barabai, 08-12-1960, Nomor Induk Kependudukan 6372024812600002, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Sidomulyo Raya RT/RW, 002/009, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 Desember 2018, dalam Register Nomor 309/Pdt.P/2018/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 1984 pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUMARTONO berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor E1/113/IX/1984, tertanggal 10 September 1984

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, dan

dalam pernikahan di karunai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. TRI BINTARI
- b. RAHMATULLAH

2. Bahwa anak kedua Pemohon RAHMATULLAH memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1057/Eksam/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran RAHMATULLAH dengan Nomor 1057/Eksam/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota

Banjarbaru, semula tertulis :

Nama Ibu : TATITUS DELLIANA

Akan melakukan perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran menjadi :

Nama Ibu : TATITUS DILLIANA

Karena sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

Kartu Keluarga (KK) Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ibu pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan ;

Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan

permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama Ibu pada Kutipan

Akta Kelahiran anak Pemohon **RAHMATULLAH** dengan No. 1057/Eksam/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama Ibu : TATITUS DELLIANA

menjadi :

Nama Ibu : TATITUS DILLIANA

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1057/Eksam/V/2006 tertanggal 15 Mei 2006 untuk perubahan Nama Ibu pada Akta kelahiran anak Pemohon ke dalam Register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372024812600002 atas nama TATITUS DILLIANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 20-09-2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372020904610003 atas nama SUMARTONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 20-09-2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022808070080 dengan Kepala Keluarga atas nama SUMARTONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 22-03-2016, yang selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah SERI DN No. E1/113/IX/1984 atas nama SUMARTONO dan TATITUS DILLIANA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 5 Nopember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P – 4 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2258/TLB/X-2001 atas nama TATITUS DILLIANA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 4 Oktober 2001, yang selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1057/Eksam/V/2006 atas nama RAHMATULLAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, tanggal 15 Mei 2006, yang selanjutnya diberi tanda P- 6 ;
7. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Nopember 2018, yang selanjutnya diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. UMAR DANI :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama TATITUS DILLIANA, yang mau memohon perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang keliru karena nama Pemohon telah tertulis TATITUS DELLIANA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Raya RT/RW, 002/009, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUMARTONO suaminya dan telah memiliki 4 (empat) orang anak, dimana anak yang terakhir diberi nama RAHMATULLAH;
- Bahwa saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon, Pemohon beserta suaminya telah mengajukan dokumen dengan benar disertai nama Pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, namun saat Akta Kelahiran telah selesai kesalahan pada Akta Kelahiran tidak dibaca sehingga

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon baru mengetahui nama Pemohon telah tertulis TATITUS DELLIANA

;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut diketahui, namun agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka perlu dilakukan perbaikan pada Akta Kelahiran tersebut sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon selaku Ibunya serta dokumen lainnya ;

Saksi 2. MARGONO :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama TATITUS DILLIANA, mau memohon perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah menulis nama Pemohon selaku Ibu TATITUS DELLIANA ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sidomulyo Raya RT/RW, 002/009, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Landasan Ulin, Lahir dari ibu bernama TATITUS DILLIANA, sedangkan bapaknya bernama SUMARTONO ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena pada akta kelahiran Pemohon, nama Pemohon selaku ibu anaknya bernama RAHMATULLAH tertulis TATITUS DELLIANA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan kesalahan tersebut terjadi ;
- Bahwa agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka perlu dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran tersebut sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (RAHMATULLAH) tersebut yang mana sebelumnya tertulis nama Ibu TATITUS DELLIANA diperbaiki menjadi TATITUS DILLIANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P – 3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Sidomulyo Raya RT/RW, 002/009, Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan atau pembetulan nama Pemohon berdasarkan pasal 71 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, selanjutnya ketentuan menyangkut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan akta Pencatatan sipil yang dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa ada permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam ketentuan tersebut senyatanya jelas tanpa adanya permohonan yang diajukan oleh orang selaku subjek akta seharusnya dapat dilakukan perbaikan / pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 71 ayat (3) yang menerangkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dengan pasal 71 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi UMAR DANI dan saksi MARGONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang diberi nama TATITUS DILLIANA yang bersesuaian dengan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama Pemohon dalam akta kelahiran anaknya Pemohon (RAHMATULLAH) telah terdapat kesalahan nama Pemohon selaku ibu, dimana kesalahan tersebut tidak diketahui karena apa, karena dokumen yang telah diberikan sudah benar semua ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama Pemohon selaku ibu dari RAHMATULLAH tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 7 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **RAHMATULLAH** dengan No. Nomor 1057/Eksam/V/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, tanggal 15 Mei 2006 yang semula tertulis :

Nama Ibu : TATITUS DELLIANA

Menjadi :

Nama : TATITUS DILLIANA

Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1057/Eksam/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 atas nama **RAHMATULLAH** tersebut atas perubahan nama Ibu (Pemohon) selaku Ibu ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 Desember 2018 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh ELY SUTARSIH, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELY SUTARSIH, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 80.000,00
R e d a k s i :	Rp. 5.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
J u m l a h :	Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)